



## **P U T U S A N**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon;**

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/12/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah bertempat kediaman bersama di rumah paman Pemohon di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 8 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua masing - masing di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan sampai saat mengajukan permohonan perceraian ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Ba'da Dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon dilarang oleh orang tuanya untuk mempunyai keturunan dari Pemohon oleh sebab itu Termohon disuruh be KB. Apabila Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Termohon tidak mau menerimanya;
  - b. Termohon sudah diajak pindah rumah oleh Pemohon, namun karena ada pihak ke 3 yaitu orang tua Termohon sering menghasut Termohon, lalu Termohon mengikuti kemauan orang tuanya, Kalau Pemohon pulang terlambat dari kerja Termohon tidak mau melayani sebagaimana layaknya isteri;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2010, yang akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 bulan

Putusan Nomor: hal. 2 dari 12 hal.



lamanya hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 14 Januari 2011, 27 Januari 2011 dan tanggal 04 Pebruari 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir, kemudian dibacakanlah

Putusan Nomor: hal. 3 dari 12 hal.



surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 215/12/VI/2008 Tanggal 02 Juni 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dinazzegeleen, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/2167/2013/2008 tanggal 24 April 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dinazzegeleen, diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 43tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bapak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2008, dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon janda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah paman Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2008

Putusan Nomor: hal. 4 dari 12 hal.



keduanya sering bertengkar yang disebabkan keinginan Pemohon mempunyai anak tetapi Termohon tidak mau mempunyai anak karena merasa cukup dengan anaknya tersebut;

- Bahwa orang tua Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Nopember 2010 Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu, karena berkawan dengan Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak mengetahui, namun saksi yakin keduanya suami isteri sah dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awal kenal dengan Pemohon dan Termohon rumah tangganya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon lebih menuruti kehendak orang tuanya untuk tidak memiliki anak dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Putusan Nomor: hal. 5 dari 12 hal.



tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan

Putusan Nomor: hal. 6 dari 12 hal.





tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut : sejak bulan Agustus tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon dilarang oleh orang tuanya untuk mempunyai keturunan dari Pemohon dan orang tua Termohon sering turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sejak bulan November tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 14 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan

Putusan Nomor: hal. 7 dari 12 hal.



tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2008, dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon janda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

Putusan Nomor: hal. 8 dari 12 hal.





rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah paman Pemohon;

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2008 keduanya sering bertengkar yang disebabkan keinginan Pemohon mempunyai anak tetapi Termohon tidak mau mempunyai anak karena merasa cukup dengan anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua Termohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkarannya secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Putusan Nomor: hal. 9 dari 12 hal.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor: hal. 10 dari 12  
hal.



Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Faridah sebagai Ketua Majelis serta Yayuk Afiyanah, MA dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Putusan Nomor: hal. 11 dari 12  
hal.



juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta R. A. Fadhilah, SH., MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Siti Faridah

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Yayuk Afiyanah, MA

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

R. A. Fadhilah, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 12 dari 12  
hal.